

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua Negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan Negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan gurulah yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk menransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan.

Dari hal di atas guru mempunyai misi dan tugas yang berat, namun mulia dalam mengantarkan tunas-tunas bangsa ke puncak cita-cita. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadi guru yang profesional, baik secara akademik maupun nonakademis.

Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan kelembagaan, legal formal, maupun pemberdayaan sumber daya pendidikan. Pendekatan kelembagaan salah satunya melalui lahirnya Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK). Pendekatan legal formal melalui serangkaian perundang-undangan (peraturan) yang berkaitan dengan pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pendekatan pemberdayaan sumber daya pendidikan dilakukan dengan melakukan kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan secara sistematis dan berkesinambungan.

Profesionalisme guru kini menjadi sesuatu yang mengemuka ke ruang publik seiring dengan tuntutan akan pendidikan yang bermutu. Hal ini dipertegas lagi dengan respon positif dari pemerintah dengan menetapkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004 dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Dengan UU tersebut harkat dan martabat guru semakin mendapat apresiasi karena dalam UU tersebut diatur tentang penghargaan terhadap guru, baik dari segi profesional maupun finansial serta perlindungan hukum dan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Tuntutan profesionalisme guru harus disikapi dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, apalagi ada keharusan mengikuti uji tes sertifikasi untuk menentukan kelayakan seorang guru. Oleh karena itu, guru jangan sampai

terkena jebakan rutinitas di mana guru hanya disibukkan dengan kegiatan sehari-hari sehingga lupa dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme.

Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode dan juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdian.

Selain itu, tuntutan akan mutu pendidikan merupakan suatu kenisayaan dan kebutuhan yang mendesak, seiring dengan demokratisasi pendidikan. Hal ini disebabkan pada era sekarang kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional tidak bisa ditawar-tawar lagi. Persaingan ketat dan kompetitif dalam era globalisasi mengharuskan kita mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, salah satu strategi yang harus ditempuh adalah dengan peningkatan SDM yang berkualitas melalui pendidikan.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 20 butir b, yaitu bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pasal 8 tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang disyaratkan bagi guru adalah guru harus mempunyai pendidikan sarjana. Sedangkan kompetensi guru yang dipersyaratkan adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sampai saat ini sertifikasi pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi merupakan pemberian sertifikat pendidik untuk guru maupun dosen yang diperoleh karena sudah memenuhi persyaratan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan sertifikasi tidak seperti yang diharapkan. Guru yang sudah mendapatkan sertifikasi justru terjebak pada rutinitas belaka sehingga lupa untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya. Menurut Mulyasa (2005:42) sedikitnya ada tujuh kesalahan yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran, yaitu

1. Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran
2. Menunggu peserta didik berperilaku negatif
3. Menggunakan *destructive discipline*
4. Mengabaikan perbedaan peserta didik
5. Merasa paling pandai dan tahu
6. Tidak adil (diskriminatif)
7. Memaksa hak peserta didik

Selain itu, yang lebih memprihatinkan guru yang bersertifikat terjebak pada aktivitas datang, mengajar, pulang, begitu berulang-ulang sehingga lupa mengembangkan potensi diri secara maksimal. Guru tidak mampu menyusun dan melaksanakan strategi dan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) yang dapat menggairahkan motivasi belajar

peserta didik. Guru lebih dominan dalam pembelajaran yang seharusnya dikurangi agar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berani, mandiri dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Guru kurang mampu memodifikasi dan memperkaya bahan ajar sehingga peserta didik tidak mendapatkan sumber belajar yang lebih bervariasi. Dengan kata lain guru harus menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi yang menyenangkan.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Tentang Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru Ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen di SMP PAB 9 Klambir Lima”**.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Zuriyah (2005:29) Masalah adalah kesenjangan (*discrepancy*) antara *das sollen* (yang ideal) dengan *das sein* (menjadi harapan) dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang.

Berdasarkan pendapat di atas maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru ditinjau dari UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Di SMP PAB 9 Klambir Lima.
2. Hasil yang dirasakan bagi para guru SMP PAB 9 Klambir Lima yang sudah lulus sertifikasi.
3. Manfaat sertifikasi guru bagi kesejahteraan dan kinerja guru.

C. Pembatasan Masalah

Menurut Arikunto (2008:18) bahwa Dalam penelitian harus dijalankan batasan masalah yang akan diteliti sehingga penelitian dapat menilai suatu penelitian dan mengerti arah perginya suatu penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penulisan ini adalah Pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru ditinjau dari UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

D. Perumusan Masalah

Menurut Arikunto (2000:19) bahwa Dalam penelitian perlu ditugaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti agar penelitian dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa.

Berpedoman pada pendapat di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru ditinjau dari UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen?

E. Tujuan Penelitian

Suatu pekerjaan apapun bentuknya akan memerlukan suatu usaha untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan itu. Tujuan dalam penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan ke arah mana dan sasaran yang dicapai dalam penelitian.

Bertitik tolak dari rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru ditinjau dari UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang sertifikasi guru terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru di tinjau dari UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

2. Untuk Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada guru tentang pelaksanaan sertifikasi guru terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru di tinjau dari UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

3. Untuk Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sertifikasi guru dalam peningkatan kemampuan profesionalisme guru di tinjau dari UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

4. Menambah Wawasan Penulis.